



Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kalvin Hasiholan Gultom¹, Margo Hadi Pura², Muhammad Rifaldi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: kalvinhasiholan@gmail.com, HP. 081294715310

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 6 April 2022

Direvisi: 20 April 2022

Dipublikasikan: April 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.6504851

Abstract:

The village is one form of embodiment of regional autonomy adopted by our legal system in Indonesia. The election of village heads as representatives of regional autonomy and democracy in Indonesia aims to elect leaders who have the capacity to regulate authority, policy, and management of villages and village communities. The village head election is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages that the village head election is held by the village consultative body and is directly elected by the village community. In the implementation of village head elections, it is possible that there will be dissatisfaction from the contesting parties, causing conflicts and disputes. So the purpose of this study is to find out what and how the legal remedies for resolving village head election disputes are based on Law Number 6 of 2014 concerning this Village. The results of the study will show how legal remedies are in resolving village head disputes and who has the authority to resolve this village head election dispute based on Law No. 6 of 2014 concerning this Village and also implementing regulations and local government regulations because this is the authority local government. So that local governments must make and facilitate rules regarding village head elections in a comprehensive and concrete manner so that there is legal certainty and it is also necessary to establish an ad hoc judicial body that is authorized to resolve village head election disputes.

Keywords: Village, Village Head, Election, Dispute Resolution

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu bentuk perwujudan dari otonomi daerah yang dianut oleh sistem hukum kita di Indonesia. Pemilihan kepala desa menjadi

representatif dari otonomi daerah dan demokrasi di Indonesia bertujuan dalam melakukan pemilihan pemimpin yang memiliki kapasitas dalam memberikan

aturan kewenangan, kebijakan, serta pengelolaan desa dan masyarakat desa.

Dalam memilih kepala desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 Mengenai Desa bahwa dalam memilih kepala desa diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa dan dipilih langsung oleh masyarakat desa.

Pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa dimungkinkan adanya ketidakpuasan dari pihak-pihak yang berkontestasi sehingga menimbulkan konflik dan sengketa. Maka tujuan dari dijalankannya kajian ini dalam menelusuri apa saja dan seperti apa upaya hukum penuntasan persengketaan dalam memilih kepala desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Mengenai Desa ini. Dalam tiap pemilihan entah itu dalam memilih Presiden, Kepala Daerah, hingga Kepala Desa sekalipun pasti akan terdapat pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak puas dengan hasil pemilihan tersebut dan juga dalam hal pihak yang tidak mempunyai kepuasan cenderung kepada pihak yang kalah dalam kontestasi pemilihan. Dalam kajian ini sebelum lebih jauh masuk perihal persengketaan dalam memilih kepala desa, akan dijabarkan dahulu mengenai desa dari prespektif yuridis.

Indonesia adalah negara kesatuan. Perihal ini didasari pada UU Dasar Negara RI Tahun 1945. Pada UUD Tahun 1945 juga ada ketentuan bahwa Negara NKRI terbagi dari berbagai daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi dari kota dan kabupaten yang masing-masing merupakan provinsi, kota dan kabupaten. kota memiliki pemerintah daerah.

Dasar dari peraturan desa ialah UUD Tahun 1945. Konstitusi memberikan aturan bahwa negara menghormati dan mengakui hak-hak tradisionalnya dan berbagai kesatuan masyarakat hukum adat selam masih hidup dan sejalan dengan NKRI dan perkembangan masyarakat serta mengamanahkan hal-hal dalam di atur pada UUD.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan desa dapat dilimpahkan atau dilimpahkan dari pemerintahan atau pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah tertentu.

Sementara dalam desa di luar desa ginekologi yakni desa yang mempunyai sifat administratif misalnya desa yang terbentuk dikarenakan pemekaran desa ataupun dikarenakan transmigrasi ataupun hal lain yang masyarakatnya bersifat pluralistik, heterogen ataupun plural, sehingga otonomi desa termasuk hak, kewajiban dan wewenang, mengurus dan mengatur sendiri pemerintahannya dan kepentingan warga menurut nilai sosial budaya dan hak asal usul yang ada dalam warga sekitar diberikan peluang dalam berkembang dan tumbuh mengarah pada berkembangnya desa tersebut.

Sehingga urusan pemerintah yang dijadikan wewenang Desa melingkupi urusan pemerintahan yang ada menurut hak asal usul Desa, urusan pemerintah yang dijadikan wewenang Kota atau Kabupaten yang dilimpahkan terhadap Desa, tugas pembantuan dari Pemerintahan serta Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah lain yang di atur dengan aturan perpu yang diberikan terhadap Desa dalam menjalankan pemerintah tertentu.

Demokrasi pada konteks pemilihan kepala desa (Pilkades) dapat di pahami selaku pengakuan terhadap sikap politik partisipatif dan keragaman dari masyarakat untuk lingkup demokratisasi di tingkat desa. Perihal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 mengenai Perubahan terhadap UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah yang memberikan pengakuan pelaksanaan pemerintah desa selaku sub sistem dari sistem pelaksanaan pemerintah yang mana desa berwenang dan berhak mengatur rumah tangga desa.

Demokrasi adalah suatu sistem atau bentuk pemerintah di mana semua rakyat

berpartisipasi dan memberikan perintah melalui perantara wakil rakyatnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993). dimana demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan dimana kedaulatan berada ditangan rakyat, yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Dengan historis desa termasuk cikal bakal terbangunnya pemerintahan dan masyarakat hukum di Indonesia seberapa jauh negara kesatuan yang berubah republik ini terbangun (Basuki dan Shofwan, 2006).

Kelangsungan Pilkades semakin menguatkan eksistensi demokrasi di level terbawah. Semenjak Orde Baru Kepala Desa dipilih dengan langsung menjadi wujud demokrasi yang mempergunakan Tata cara pemilihan langsung tertua di Indonesia (Jurdi, 2018). Pilkades atau pemilihan kepala desa termasuk sarana untuk warga dalam melaksanakan pemerintahan yang demokratis desa. Pelaksanaan pilkades diharapkan dapat mencukupi harapan dan keinginan warga desa dalam menetapkan pemimpin yang amanat dan mencukupi keperluan warga. Selaku negara hukum yang demokratis penerapan Pilkades termasuk unsur resensi yang perlu diatur pada undang-undang.

Dengan terdapatnya peraturan hukum mengenai desa yakni UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa (berikhtunya dinamakan dengan UU Desa), sehingga desa dengan otomatis mempunyai perlindungan dan perlindungan hukum untuk melaksanakan sebuah hubungan hukum (Ridlwani, 2015). Maka dari itu, dengan ditentukannya desa selaku badan hukum yang dapat melaksanakan hubungan hukum, sehingga desa dengan otomatis mempunyai wewenang dalam bertanggung jawab dan mengurus terhadap kepentingan pemerintah desa, meskipun wewenang yang ada pada pemerintahan desa tidak dengan luas. Selaku wewenang pemerintah daerah (Hasjimzoem, 2014).

Untuk menjalankan wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang bagi kepala desa. Ia menjadi seorang panglima tertinggi diwilayahnya dan

mempunyai peran strategis dalam hal pengambilan kebijakan, kewenangan, dan pengelolaan desa serta masyarakat desa untuk dan demi kemajuan desa dan kemandirian desa tersebut yang dipimpinnya.

Pada UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa memiliki peraturan mengenai kepala desa sebagaimana tercantum dalam pasal 26 hingga 47 yang maknanya menjabarkan mengenai wewenang, kewajiban dan hak, mekanisme pemberhentian, pemilihan kepala desa. Sehingga pada aturan Pemerintahan No 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa ada aturan perihal kepala desa dimulai dari Pasal 40 hingga Pasal 60 yang maknanya memberikan aruan mengenai kewenangan, kewajiban dan hak, mekanisme pemberhentian dan pemilihan kepala desa, tetapi PP No. 43 Tahun 2014 lebih rinci dan bersifat teknis dikarenakan termasuk raturan pelaksana (Putra, 2015).

Menurut benyaknya perihal yang ada pada aturan perpu yang memberikan aturan mengenai kepala desa, memberikan daya tarik untuk ditelaah permasalahan pemilihan kepala desa dikarenakan dari sinilah seorang individu yang mencukupi persyaratan dapat menjadi kepala desa. Awal mula kesuksesan roda pemerintah dan pengembangan desa juga diawali dengan memilih kepala desa. Pemilihan kepala desa termasuk sebuah wujud demokrasi di desa. Secara umum demokrasi bermakna pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat (Asshiddiqie, 2012). Pemilihan kepala desa adalah representasi dari demokrasi digarda paling depan dan langsung bersentuhan dengan rakyat untuk memilih secara demokratis pemimpin di wilayah sekup desa dan ini juga menjadi suatu ciri bahwa demokrasi memang berjalan sebagaimana semestinya.

Jika seluruh tahapan dalam memilih Kepala Desa yang sedang berjalan sudah tuntas dimulai dari proses pencalonan, persiapan, pemungutan suara, sampai dengan pelantikan calon Kepala Desa

terpilih terdapat pihak yang tidak puas dengan hasil tersebut atau makna lainnya terdapat persengketaan ataupun persengketaan hasil pemilihan Kepala Desa, dibutuhkan sebuah mekanisme penyelesaian dan badan atau lembaga mana yang mempunyai kewenangan dalam menuntaskan persengketaan tersebut.

Polemik sengketa Pilkades, pasca pilkada seringkali berakhir dengan jalan buntu meskipun upaya telah dilakukan dengan teknis musyawarah, ataupun penghitungan suara, bahkan penjadwalan ulang Pemilihan.

Kini memang ada pasal pada UU No. 6 Tahun 2014 yang memberikan aturan badan atau lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk menuntaskan persengketaan hasil Pilkades, yakni Pasal 37 ayat (6) yang berbunyi:

“pada perihal ada persengketaan hasil Pilkades, Walikota atau Bupati harus menuntaskan persengketaan itu pada jangka waktu seperti termasuk pada ayat (5)”

Jangka waktu sebagaimana di maksud pada pasal tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung semenjak dilimpahkan hasil pemilihan dari panitia Pilkades.

Dalam hal ketetapan itu belum di atur dengan rinci dan jelas tentang seperti apa mekanisme dan aturan penuntasan persengketaan dalam Pilkades. Juga tidak sesuai badan yang mempunyai wewenang dalam memberikan aturan permasalahan sengketa atau perselisihan Pilkades ini mengakibatkan bermacam persoalan dan permasalahan. Dengan bupati/wali kota yang ikut turut serta dalam hal ini, sangat tidak sejalan dengan asas otonomi asli yang ada pada desa.

Menurut latar belakang masalah tersebut, terdapat masalah yang perlu ditemukan solusinya dengan serius tentang seperti apa penuntasan persengketaan hasil pilkade menurut aturan perpu no 6 tahun 2014 tentang desa dan bagaimana upaya lain terhadap penyelesaian sengketa pemilihan pilkades?

Metodologi Penelitian

Riset ini merupakan riset hukum (Marzuki, 2013). Teknik pendekatan yang dipergunakan pada riset ini ialah dengan mempergunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (Marzuki, 2013). Penelitian ini dilaksanakan dengan mempergunakan studi hukum normatif. Hakikat riset hukum normatif ialah menelaah sebuah peristiwa hukum menurut kaidah hukum yang ada kini di masyarakat luas, terutama di Indonesia. Yang mana pada umumnya orang berperilaku berdasarkan aturan atau norma hukum yang ada kini (Ishaaq, 2017).

Karena ingin mengkaji persoalan hukum pada aturan perpu yang memberikan aturan mengenai penuntasan sengketa hasil Pilkades. Riset hukum dipergunakan dikarenakan fungsinya sama dengan riset ini. Sementara riset hukum (legal research) ialah dalam menelusuri kebenaran koherensi, yakni terdapat tidaknya peraturan hukum berdasarkan norma hukum dan adakah norma berbentuk larangan atau perintah sejalan dengan norma hukum (bukan hanya menurut kaidah hukum) atau prinsip hukum (Marzuki, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Di Indonesia Otonomi yang ada di desa termasuk otonomi yang asli, utuh dan mutlak sejak zaman terbangunnya desa dan tidak merupakan pemberian dari pemerintah atau penjajah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban dalam menghargai keaslian otonomi sebuah desa. Desa dapat melaksanakan sebuah hubungan ataupun tindakan hukum, baik perdata ataupun umum, dikarenakan desa termasuk kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kekayaan, harta benda dan

dapat digugat serta dituntut dimuka pengadilan (Putra, 2015).

Pemilihan kepala desa secara historis telah berlangsung semenjak lapar dan memiliki sifat pemilihan langsung rahasia, bebas, umum, adil, dan jujur serta telah dikenal selaku pengakuan atas keragaman sikap politik partisipasi warga untuk demokratisasi pada jenjang desa. Perselisihan yang tekun pertentangan cara dasarnya ialah seluruh hubungan yang saling bertentangan di antara dua orang atau lebih pada sebuah golongan masyarakat. Perselisihan atau konflik yang ada di antara kelompok ataupun manusia yang cakupannya cukup luas. Konflik dan perselisihan dapat ada di area privat atau publik. Adanya perbedaan pandangan perdebatan persaingan ataupun perbuatan dan persaingan untuk usaha mendapatkan atau memelihara nilai disebut dengan konflik. Pada perspektif ini memang benar bahwa konflik termasuk peristiwa yang ada di masyarakat diantaranya dalam tahapan politik. Disamping itu konflik juga termasuk peristiwa yang ada pada tahapan politik (Surbakti, 1992).

Dalam menangani persengketaan dalam Pilkadaes atau pasca pemilihan kepala desa (sengketa pemilihan kepala desa), pertama-tama kita perlu mengidentifikasi kompetensi Pilkadaes dalam masuk pada rezim undang-undang pemilu atau tidak.

Penetapan kompetensi rezim Pilkadaes ini akan mempunyai dampak dalam pelaksanaan Pilkadaes dan Badan mana yang mempunyai kewenangan dalam menuntaskan persengketaan hasil Pilkadaes. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Pilkadaes ini ada pada rezim UU Desa, tidak rezim UU Pemilu. Perihal ini tergambar dari pelaksanaan Pilkadaes tidak KPU dan Lembaga Penyelesaian Sengketa bukan Mahkamah Konstitusi.

Pilkades dilaksanakan dalam melakukan pemilihan kepala desa, sementara Pilkada dilaksanakan dalam melakukan pemilihan kepala daerah. Dalam menetapkan apakah kepala desa masuk pada Pilkada ataupun tidak, yang harus

dianalisa ialah apakah posisi desa dapat dinyatakan ataupun termasuk dalam wilayah ataupun tidak.

Di Indonesia pengaturan penuntasan sengketa hasil Pilkadaes pada sejarahnya, belum terdapat peraturan yang dengan tegas memberikan aturan tata cara penyelesaian sengketa hasil Pilkadaes. Baru pada saat UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah mulai berlaku, aturan pelaksanaannya yakni PP No. 72 Tahun 2005 mengenai Desa memberikan amanat bahwa penuntasan permasalahan yang berkenaan dengan Pilkadaes di atur dengan Perda. Pasal 53 ayat (1) mengatur bahwa ketetapan selanjutnya perihal Mekanisme Pengangkatan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan, Kepala Desa di atur dengan Perda Kabupaten/Kota.²¹ Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Perda Kota atau Kabupaten. Seperti yang termaksud dalam ayat (1), paling sedikit mencantumkan bermacam perihal, sebuah tata cara penyelesaian dan pengaduan masalah.

Saat ini hukum yang berlaku yang mengatur tentang Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mekanisme penyelesaian sengketa hasil Kepala Desa diatur dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diuraikan di atas, yaitu:

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”

Jangka waktu penuntasan sengketa hasil Pilkadaes ialah 30 hari terhitung semenjak tanggal dilimpahkannya penyerahan hasil tersebut dari panitia Pilkadaes. Perihal ini di atur pada Pasal 37 ayat (5) UU No, 6 Tahun 2014 yakni: Ayat (5) Walikota atau Bupati melakukan pengesahan calon Kepala Desa terpilih seperti yang termaksud dalam ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung semenjak

dilimpahkannya hasil dari panitia Pilkades berbentuk keputusan Walikota atau Bupati.

Meurut ketentuan itu, penuntasan sengketa hasil Pilkades menjadi kewajiban untuk Walikota atau Bupati apabila perihal itu ada di daerah. Hal ini karena ketentuan pada UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa hanya memberikan aturan dengan ringkas dan tidak memberikan aturan prosedur penuntasan persengketaan hasil Pilkades, sehingga di atur pada aturan penerapan.

Pada PP No. 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa kembali belum diatur dengan terperinci seperti apa tata cara penuntasan persengketaan hasil Pilkades. PP No. 43 Tahun 2014 hanya memberikan aturan jangka waktu penyelesaian dan lembaga mana yang berwenang dalam menuntaskannya. Ketentuan ini tertuang pada Pasal 41 ayat (7) yaitu:

“perihal ada pertentangan hasil Pilkades, walikota atau bupati wajib menuntaskan persengketaan itu pada waktu 30 (tiga puluh) Hari”

Ketentuan ini jelas belum mengakomodir tahapan penuntasan persengketaan hasil Pilkades. Serta Pasal 46 PP No. 43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Ketentuan selanjutnya perihal Pilkades diatur dengan Permen”. Akan tetapi, sampai kini belum terdapat Peraturan Menteri mengenai Pilkades.

Penuntasan sengketa hasil Pilkades pada UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa Pada PP No. 43 Tahun 2014 mengenai aturan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa dan berikutnya dengan aturan penerapannya dijalankan di luar pengadilan (dituntaskan oleh walikota atau bupati) ataupun lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam hal di atas, pengaturan mengenai penyelesaian masalah Pilkades dan pasca Pilkades atau sengketa pemilihan kepala desa tidak memiliki peraturan yang secara tegas mengatur mengenai hal tersebut, bagaimana model penyelesaiannya, siapa yang mengurus,

bagaimana kompetensi kepala desa, pengadilan untuk mencobanya. Namun setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemda, lalu dengan terdapatnya PP No. 72 Tahun 2005 mengenai Desa, terlihat titik temu perihal tata cara penuntasan persengketaan Pilkades di atur di Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kota (Putra, 2015).

Di Indonesia selama ini peraturan penuntasan hasil Pilkades belum jelas peraturan yang menetapkan secara eksplisit mengenai model dalam penuntasan persengketaan hasil pemilihan kepala desa. Akan tetapi sesudah dibentuknya UU No 32 Tahun 2004 mengenai Perda sehingga terdapat titik temu perihal tata cara penuntasan persengketaan pemilihan kepala desa yang diatur pada Perda Kabupaten atau kota (Putra, 2015).

Mengenai penuntasan persengketaan hasil pilkada, tercantum pada ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan (6) UU Desa. Ketentuan itu memberikan aturan bahwa jika ada persengketaan hasil pemilu, Walikota atau Bupati wajib menuntaskan persengketaan itu pada waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung semenjak tanggal didapatkannya hasil pelaporan hasil pemilu dari panitia pelaksana di berupa kebijakan Walikota atau Bupati. Aturan perihal penuntasan persengketaan dalam memilih kepala desa juga di atur pada PP No. 43 Tahun 2014, yang mana aturan ini lebih memfokuskan dalam orang yang mempunyai wewenang dalam menuntaskan persengketaan yakni Walikota atau Bupati dan periode penuntasan persengketaan ialah 30 (tiga puluh) hari. Akan tetapi yang paling di sayangkan dari aturan pemerintah ini ialah Pasal 46 memberikan aturan bahwa aturan selanjutnya perihal pemilihan kepala desa di atur dengan Permen. Pada Permen No 65 Tahun 2017 tentang Pilkades lebih menitikberatkan dalam ketentuan masa jabatan kepala desa, peraturan masa pelaksanaan pilkades, dan pilkades antarwaktu. Perihal persengketaan pilkades, ketentuan dituntaskan oleh BPD. Pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf f tidak

dijabarkan dengan rinci tata cara penuntasan persengketaan pilkada (Putra, 2015).

Namun jika Dalam PP 72 Tahun 2005 mengenai Desa banyaknya halangan pada penerapannya, dikarenakan dengan khusus pada wilayah belum ditindaklanjuti dengan peraturan daerah yang secara khusus memberikan aturan mengenai Pilkades, yang seperlunya melandaskan yang cenderung jelas di wilayah perihal pola pembagian kerja diantara unsur yang terdapat sejalan dengan struktur perusahaannya. Apa yang terjadi sepanjang pemilihan pada pelaksanaannya jika ada pelanggaran atau permasalahan akan sangat mudah agar diusut dikarenakan hanya meninjau dari aturan yang ada. Pasal 53 menjelaskan bahwa ketetapan selanjutnya perihal mekanisme pemilu, pemberhentian dan pengangkatan, kepala desa di atur dengan aturan kota atau kabupaten. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota paling kurang mencantumkan:

- 1) Tata cara pembuatan panitia pemilihan;
- 2) tugas, susunan, tanggung jawab dan wewenang panitia pemilihan;
- 3) hak untuk dipilih dan memilih;
- 4) Syarat dan alat pembuktian;
- 5) seleksi calon; penetapan calon yang mempunyai hak dipilih; pemungutan suara; kampanye kandidat; tata cara penyelesaian dan pengaduan permasalahan; persetujuan pengangkatan; penetapan calon terpilih;
- 6) inaugurasi;
- 7) sanksi penyimpangan;
- 8) biaya pemilu.

UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa dan Peraturan Pelaksanaannya PP No. 43 Tahun 2014 mengenai Desa belum mampu menjawab seperti apa mekanisme penuntasan persengketaan pemilihan kepala desa. Padahal itu menjadi bagian penting dalam materi muatan yang harus ada dalam tahapan pemilu walaupun lingkup dalam hal ini adalah pemilihan kepala desa. Karna ini menjadi tanggung jawab negara menjamin dan memberi kepastian hukum terhadap hak warga negara dalam segi hal

apapun dan disini kaitan dengan kontestasi pemilihan kepala desa.

Maka dari itu harus ada upaya lain yang dapat ditempuh bagi permasalahan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa ini. Karna tidak mungkin terjadi kekosongan hukum. Bagaimana upaya lain yang dapat ditempuh perihal penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa ini? Asas negara hukum harus terus ditegakkan juga harus sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” hal-hal apapun harus berdasarkan hukum dan jaminan kepastian hukum dipastikan oleh negara.

Upaya Lain Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pilkades

Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas bahwa sengketa pemilihan kepala desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang diberikan pemerintah daerah kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan tentang pemilihan kepala desa. Juga dalam PP No. 72 tahun 2005 mengenai desa mengamanatkan bahwa perselisihan atau kendala perihal pemilihan kepala desa ditindak lanjuti melai perda. Lalu upaya hukum seperti apa yang dapat dicapai? Dalam menjawab hal tersebut harus menjaga kau tahapan pemilihan kepala desa sampai dengan penentuan hasil. Undang-undang menurut desa yang menjelaskan bahwa penentuan Calon Kepala Desa dipilih oleh walikota atau bupati menurut hasil dari panitia pemilihan berbentuk surat keputusan. Selanjutnya aturan tersebut seperti dibawah ini:

Pasal 37 ayat 5 UU Desa

Walikota atau bupati memberikan pengesahan calon kepala desa yang dipilih seperti yang termaksud dalam ayat (3) Kepala Desa paling lama 30 hari semenjak tanggal dilimpahkannya hasil pemilihan dari panitia pilkades pada wujud keputusan Walikota atau Bupati.

Hasil dari tahapan pemilihan berbentuk keputusan yang diterbitkan oleh walikota atau bupati ini dapat dipergunakan selaku objek dalam melakukan gugatan. Pada konsep tanggung jawab pemerintah pada hakikatnya nya yang mana ada warga negara yang seru berikan terhadap apa yang diakibatkan oleh tindakan ataupun aktivitas pemerintah sehingga dapat meminta kompensasi terhadap pemerintah. Hal ini dikarenakan keputusan hasil Pilkades yang diterbitkan oleh walikota atau bupati termasuk apa yang ada selaku Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pasal 1 butir 3 UU No.9 tahun 2004 Mengenai amandemen terhadap UU No.5 Tahun 1986 Menegani Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:

Keputusan tata usaha Negara ialah sebuah penentuan yang diterbitkan oleh pejabat atau badan tata usaha Negara yang berisikan sikap tata usaha Negara yang meurut aturan perpu yang ada, yang mempunyai sifat konkret, final dan individual,, yang disebabkan oleh badan hukum perdata atau hukum seseorang.

Menurut pengertian ini terlihat bahwa KTUN mempunyai elemen sebagai berikut:

a. Penentuan tertulis

Istilah penentuan tertulis khususnya untuk mengetahui isi dan tindakannya wujud keputusan yang diterbitkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Hal ini sebetulnya telah dihapus untuk tertulis akan tetapi diberikan persyaratan tertulis ialah seperti biasa seperti keputusan dan lainnya. Syarat tertulis tersebut diperlukan agar memudahkan pembuktian. Maka dari itu suatu nota atau memo dapat mencukupi persyaratan tertulis tersebut dan termasuk sebuah keputusan tata usaha atau badan negara berdasarkan peraturan tersebut jika telah jelas melingkupi: tata usaha dan badan negara dimana yang menerbitkannya; Tujuan serta perihal apa isi tulisan tersebut; serta bagi siapa tulisan tersebut diperuntukan dan apa yang ditentukan di dalamnya. Kini maksud dari pejabat atau badan tata negara ialah Walikota atau

Bupati. Sementara menurut surat keputusan yang diterbitkan itu dalam menentukan calon kepala desa menurut pendapatan suara dalam Pilkades paling banyak.

b. Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara

Defenisi pejabat atau badan TUN tersebut dengan selintas ialah pihak yang menyenyai kedudukan TUN. Hal yang terpenting dengan jabatan atau jabatan tersebut orang tersebut, jabatan tersebut. Defenisi pejabat atau badan TUN itu tidak hanya oleh petugas pemerintahan. Namun menurut pasal 1 butir 2 UU No. 9 tahun 2004 mengenai amandemen terhadap UU No. 5 tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara bahwa terdapat tidak menjalankan urusan pemerintah. Dapat dirasa selaku pejabat atau badan TUN. Serta tidak menutup kemungkinan agar apa serta siapa saja di luar petugas resmi Negara (pihak swasta) menurut aturan perpu dapat menjalankan roda pemerintah. Perihal ini dikarenakan pada berbagai hal yang sesungguhnya merupakan tugas negara yang dijadikan ajang jabatan atau badan TUN ialah hampir seluruh aspek kehidupan. Sehingga, siapa saja dan apa saja itu mungkin sekali dan tidak mempunyai keterbatasan dalam berbagai lembaga resmi yang ada pada lingkungan dan pemerintah semata. Hal ini berkemungkinan lembaga yang ada pada lingkungan kekuasaan dunia sekali universitas kekuasaan pemerintahan, misalnya Sekjen MPR/DPR atau kepaniteraan dan Sekje MA, bahkan sebuah badan hukum perdata swasta, rumah sakit, orang swasta, perusahaan angkutan, yayasan, swasta, dan lainnya yang dapat mendasari sebuah aturan diberikan tugas dalam menjalankan sebuah bidang urusan pemerintahan.

Berikutnya pada pasal 1 ayat (6) UU No. 9 Tahun 2004 mengenai amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1986 Mengenai Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa pejabat atau badan tata usaha negara ialah pihak yang menerbitkan keputusan

menurut kewenangan yang terdapat ataupun diberikan kepadanya. Menurut ketentuan pasal itu dapat ditinjau bahwa defenisi bahwa siapa yang dapat dimasukkan selaku pejabat atau badan TUN secara luas. Maka sebuah organisasi, lembaga, ataupun personal dapat merupakan pejabat atau badan TUN selalm pihak mendapatkan kewenangan dari pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahan. Maka Kebijakan yang diterbitkan oleh pihak dalam menjadi obyek gugatan pada persengketaan TUN.

Pada elemen ini sehingga diskusi dengan persengketaan hasil Pemilihan kepala desa yakni pejabat atau badan TUN ialah Walikota atau Bupati. Hal ini dikarenakan sejalan dengan UU Desa, Walikota atau Bupati memberi wewenang dalam menuntaskan persengketaan hasil Pilkades.

c. Tindakan hukum

Tindakan hukum tata usaha negara ialah sebuah keputusan yang membangun ataupun menetapkan menghapuskan atau mengikat sebuah hubungan hukum tata usaha negara yang telah tersedia. Agar dapat dirasa selaku sebuah penentuan tertulis sehingga tindakan hukum tata usaha negara itu mengakibatkan suatu hukum. Jika sebuah tindakan tersebut tidak pantas bagi akibat hukum sehingga tindakan itu tidak dapat digugat. Tidak memberikan perbedaan tindakan pemerintah yang termasuk tindakan hukum dan tindakan pemerintahan yang termasuk tindakan faktual. Sementara tindakan yang berkenaan dengan hal ini ialah tindakan hukum di mana walikota atau bupati yang mempunyai wewenang dalam menyusun sebuah kebijakan atau kewenangan dalam menuntaskan persengketaan pemilihan kepala desa.

d. Konkrit, Final dan Individual

Sebuah keputusan tata usaha negara yang memiliki sifat konkrit maknanya objek yang diputuskan pada keputusan TUN tidak abstrak namun mempunyai wujud. Arti individu yakni keputusan Tun tersebut diperuntukkan bagi publik. Namun

untuk tertentu baik alamat ataupun hal yang ditunjukkan. Jika hal yang ditujukan tersebut lebih dari 1 orang setiap nama pihak yang dikenai keputusan tersebut dinyatakan individu perihal ini tidak hanya seseorang namun lebih dari satu pihak selama dapat diestimasi secara jumlah. Makna dari final telah pasti dan karena hal tersebut dapat disebabkan oleh hukum. Kebijakan yang masih membutuhkan kecepatan dan instansi atau atasan lain yang belum bersifat final dikarenakan belum dapat mengakibatkan sebuah kewajiban atau hak pada pihak yang terkait.

e. Mengakibatkan Akibat Hukum

Memunculkan akibat hukum tindakan hukum yang terbangun atas bentuk keputusan pejabat atau badan mengakibatkan sebuah perubahan kondisi yang mana hubungan hukum yang ada maka dapat mengakibatkan sebuah kewajiban dan hak jika hal tersebut tidak mengakibatkan suatu akibat hukum sehingga hal itu tidak merupakan sebuah tindakan hukum dan karena hal tersebut pula tidak termasuk suatu penentuan tertulis. Perubahan yang muncul pada hubungan hukum dapat berbentuk lahirnya hubungan hukum yang baru, menghilangkan hubungan hukum yang telah ada. Menetapkan sebuah status hukum dan lainnya termasuk pada hak tersebut jika berwenang yang dimiliki oleh pejabat atau badan TUN tersebut. Hal ini dipergunakan untuk melakukan suatu hal atau menyebabkan dicabutnya atau dirubahnya kewenangan yang ada pada pejabat atau badan TUN. Hasil Pilkades oleh walikota atau bupati menurut surat keputusan yang diterbitkan sehingga dapat mengakibatkan akibat hukum berbentuk penetapan harga salah satu calon kepala desa kerugian itu kemudian akan memunculkan persengketaan hasil Pilkades.

Sehingga pemerintahan daerah yang dapat digugat jika bakal calon atau calon kepala desa merasakan kerugian dikarenakan diterbitkannya keputusan oleh walikota atau bupati. Surat keputusan berkaitan dengan penentuan Calon Kepala

Desa dipilih yang diterbitkan oleh walikota atau bupati yang menjadi objek gugatan untuk melakukan gugatan kepada pemerintah daerah ke pengadilan Tata Usaha Negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan mengenai hasil pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan upaya hukum lain tentang penyelesaian pemilihan kepala desa, dapat ditarik kesimpulan seperti dibawah ini:

Permasalahan untuk penuntaskan persengketaan pemilihan kepala desa dapat dipergunakan dengan cara musyawarah dengan walikota atau bupati yang berwenang menuntaskan dan harus mempunyai pedoman dalam prinsip otonomi desa yang asli. Ketetapan tersebut tercantum pada Pasal 37 ayat (5) dan (6). Model lain dalam penyelesaian sengketa pilkada adalah dengan memilih pihak ke tiga yang tidak berpihak pada kedua kubu dan pihak ketiga ini telah disetujui oleh pihak-pihak yang berselisih.

Tata cara Pilkades dapat dipahami dimulai dari proses pencalonan dan persiapan, panitia pemilihan memiliki tugas menetapkan pemilih, menetapkan calon dan mengumumkan calon Kepala Desa. Setelah tahapan pengumuman calon Kepala Desa dijalankan, calon dapat melaksanakan kampanye sebelum tahapan pencoblosan. Penarikan suara dijalankan dengan cara meninju salah satu pasangan calon dalam surat suara. Dalam tahap paling akhir, panitia pemilihan kepala Desa memberikan penyampaian hasil Pilkadse terhadap BPD agar diberikan terhadap Walikota atau Bupati melalui camat.

Hasil Pilkades memuat pelaporan Calon Kepala Desa terpilih yakni Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara paling banyak dari total suara sah. Berikutnya Walikota atau Bupati menentukan pengangkatan dan pengesahan kepala Desa dengan Ketetapan Walikota

atau Bupati. Jika ada persengketaan perihal hasil Pilkades, Walikota atau Bupati mempunyai kewenangan bagi menuntaskan seperti yang tercantum pada Pasal 37 ayat 6 UU Desa. Untuk calon kepala desa ataupun calon kepala desa yang mempunyai kepentingan merasa rugi karena tahapan Pilkades, dapat memberikan ajuan gugatan yang diperuntukan terhadap Pemda.

Menurut Pasal 37 ayat 5 UU Desa, Walikota atau Bupati menerbitkan keputusan mengenai calon kepala desa terpilih sesudah mendapat hasil dari panitia. Keputusan penentuan calon kepala desa terpilih ini menjadi obyek gugatan kepada Pemda. Sebagai upaya hukum lain yang dapat ditempuh jika masih ada calon kepala desa yang masih dirugikan dengan hasil pilkada melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananto Basuki dan Shofwan. (2006). Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance, Sekretariat Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Fajlurrahman Jurdi. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana.
- Hasjimzoem, Y. (2014). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, edisi vol.8 no.3, Juli - September 2014, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/31> 2, diakses tanggal 26 April 2019.
- Ishaaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi, Alfabeta, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. (2012). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Peter Mahmud Marzuki. (2013). Penelitian Hukum. Edisi Revisi, Cetakan ke-8. Jakarta: Kencana.

Putra, B. A. (2015). Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, edisi Maret, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1015>, diakses tanggal 23 April 2019.

Ramlan Surbakti. (1992). Memahami Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.

Ridlwani, Z. (2015). Payung hukum pembentukan BUMDes. Fiat Justisia, vol.7 no.3, edisi September – Desember 2013 <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/396>, diakses tanggal 26 April 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).